

Visi

“Menjadi lembaga yang terdepan dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat berbasis riset menuju masyarakat yang berkeadaban”

Misi

- Mengembangkan payung penelitian dan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) berbasis IPTEKS;
- Mengembangkan relevansi penelitian dan PPM untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia usaha dan industri serta masyarakat pada umumnya;
- Mengembangkan penelitian-penelitian unggulan dan meningkatkan kiprah IAIN Purwokerto dalam hal penelitian, PPM dan publikasi bertaraf internasional;
- Meningkatkan perolehan HKI (Hak Kekayaan Intelektual);
- Mendorong Industrialisasi pedesaan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna;
- Meningkatkan kualitas dan jati diri sumber daya manusia calon pimpinan masyarakat yang berwawasan jauh ke depan, memiliki sikap kewirausahaan yang kompetitif dan unggul dalam memasuki maupun menciptakan pasar kerja;
- Memberdayakan masyarakat dengan mengangkatnya dari keterbelakangan, mengentaskannya dari kemiskinan, meningkatkan kemampuan sebagai proyek pembangunan melalui proses pengembangan metode ilmiah.



Alamat: Gedung Rektorat IAIN Purwokerto Lantai 4
Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, 628250, Fax: 0281-636553,
website: www.iainpurwokerto.ac.id

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN IAIN PURWOKERTO TAHUN 2017



PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN IAIN PURWOKERTO TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang kemudian disebut dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Terkait dengan kegiatan penelitian di Perguruan Tinggi, pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa salah satu tujuan dari pendidikan tinggi adalah dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Dengan demikian, selain untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan penelitian di Perguruan Tinggi juga diorientasikan untuk memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia, yang karenanya, kegiatan penelitian di Perguruan Tinggi harus dilaksanakan dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam konteks tersebut, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menjadikan kegiatan penelitian sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan visinya, yaitu "Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dan Islami dalam Mewujudkan Masyarakat yang Berkeadaban". Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Purwokerto pelaksanaan upaya tersebut dijalankan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai kegiatan penelitian berdasarkan kebijakan Rektor.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya tersebut LPPM IAIN Purwokerto menetapkan Program Penelitian IAIN Purwokerto Tahun 2017, yang secara umum diorientasikan untuk

menyediakan dana untuk memperoleh hasil penelitian yang bermutu yang dilakukan oleh sivitas akademika IAIN Purwokerto yang kemudian menjadi aset yang sangat penting dalam rangka mendukung perwujudan visi IAIN Purwokerto. Hasil penelitian yang bermutu tersebut adalah hasil penelitian yang sesuai dengan standar penelitian dan berorientasi pada hasil yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Selanjutnya hasil penelitian tersebut difasilitasi untuk dapat dipublikasikan ke dalam jurnal-jurnal ilmiah sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada pemangku kepentingan terkait dan secara khusus kepada civitas akademika sendiri dalam menciptakan pemikiran-pemikiran keilmuan yang khas dan sesuai dengan nilai yang diemban oleh IAIN Purwokerto.

Akhirnya, menghasilkan penelitian yang bermutu yang menjadi aset penting dalam mendukung perwujudan visi IAIN Purwokerto sebagaimana digambarkan di atas menjadi salah satu mandat kinerja dalam menggapai cita-cita luhur IAIN Purwokerto, yaitu menjadi perguruan tinggi yang unggul dan Islami dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadaban.

Panduan Pelaksanaan Program Penelitian IAIN Purwokerto tahun 2017 ini merupakan acuan bagi pelaksanaan mandat di atas.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157).

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
8. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Menjadi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 280).
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958).
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar

Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017.
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau Reviewer Dan Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019.
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap.
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4398 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang telah diganti dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau Reviewer Dan Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

C. Tujuan

Panduan pelaksanaan program penelitian IAIN Purwokerto tahun 2017 ini disusun dengan tujuan :

1. Memberikan kejelasan tentang kerangka, arah, tahapan dan langkah-langkah pelaksanaan Program Penelitian IAIN Purwokerto tahun 2017.
2. Memberikan acuan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian dalam Program Penelitian IAIN Purwokerto tahun 2017.
3. Menjamin terpenuhinya standar mutu penelitian dalam Program Penelitian IAIN Purwokerto tahun 2017.

D. Ruang Lingkup

Panduan ini memuat sejumlah ketentuan sebagai kerangka pelaksanaan program penelitian, tahapan dan mekanisme pengajuan rencana penelitian, pelaksanaan penelitian dan pelaporan hasil penelitian dalam Program Penelitian IAIN Purwokerto tahun 2017.

E. Sasaran

Sasaran Panduan Pelaksanaan Program Penelitian IAIN Purwokerto tahun 2017 ini adalah pimpinan, penyelenggara program, dosen, mahasiswa, perencana, bendahara dan masyarakat yang mengakses atau terlibat dalam program.

BAB II

KERANGKA NASIONAL PENELITIAN

A. Sistem Nasional Penelitian

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tujuan Sistem Nasional Penelitian adalah penguatan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk mempercepat pencapaian tujuan negara, meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa dalam kancah pergaulan internasional.

Lebih dari itu, Sistem Nasional Penelitian juga berfungsi untuk membentuk pola hubungan yang saling memperkuat unsur penguasaan, unsur pemanfaatan, dan unsur pemajuan IPTEK dalam satu keseluruhan yang utuh bagi tercapainya tujuan sebagaimana disebut di atas. Unsur ini terdiri atas unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan IPTEK.

Kelembagaan IPTEK sendiri meliputi unsur Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Badan Usaha, dan lembaga penunjang. Pada gilirannya, Perguruan Tinggi berfungsi untuk membentuk sumber daya IPTEK, sedangkan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) berfungsi untuk menumbuhkan kemampuan pemajuan IPTEK. Sementara itu, Badan Usaha berfungsi menumbuhkan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi untuk menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis.

Sumber Daya IPTEK terdiri atas keahlian, kepakaran, kompetensi dan pengorganisasian, kekayaan intelektual dan informasi, serta sarana dan prasarana. Setiap unsur kelembagaan IPTEK bertanggung jawab meningkatkan secara terus menerus daya guna dan nilai guna sumber daya IPTEK. Perguruan Tinggi dan Litbang wajib mengusahakan penyebaran informasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan serta kekayaan intelektual. Perguruan Tinggi dan Litbang wajib mengusahakan pembentukan sentra HKI.

Jaringan Sistem Nasional Penelitian berfungsi membentuk jalinan interaktif yang memadukan unsur-unsur kelembagaan

IPTEK untuk menghasilkan kinerja dan manfaat yang lebih besar dari keseluruhan yang dapat dihasilkan oleh masing-masing unsur kelembagaan. Untuk mengembangkan jaringan, unsur-unsur kelembagaan IPTEK wajib mengusahakan kemitraan dalam hubungan yang saling mengisi, melengkapi, memperkuat, dan menghindarkan tumpang tindih. Kerja sama internasional dapat diusahakan oleh semua unsur kelembagaan IPTEK untuk meningkatkan alih teknologi dari negara-negara lain yang sudah lebih maju serta meningkatkan partisipasi dalam kehidupan masyarakat ilmiah internasional.

Perguruan Tinggi perlu merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK. Untuk mendukung hal itu, perguruan tinggi perlu membentuk Dewan Riset. Di samping itu, organisasi profesi wajib membentuk dewan kehormatan kode etik.

B. Kebijakan Penelitian Perguruan Tinggi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan:

1. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Penelitian dilakukan oleh sivitas akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Penelitian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetensi.
4. Hasil penelitian bermanfaat untuk:
 - a. pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran;
 - b. peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kemajuan peradaban bangsa;
 - c. peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa;
 - d. pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional; dan

- e. perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan.
5. Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan oleh Perguruan Tinggi.
6. Hasil Penelitian sivitas akademika yang diterbitkan dalam jurnal internasional, yang memperoleh paten dan dimanfaatkan oleh industri, teknologi tepat guna, dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber belajar diberi anugerah yang bermakna oleh Pemerintah.

C. Standar Nasional Penelitian

Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ruang lingkup Standar Nasional Penelitian terdiri atas: standar hasil penelitian; standar isi penelitian; standar proses penelitian; standar penilaian penelitian; standar peneliti; standar sarana dan prasarana penelitian; standar pengelolaan penelitian; dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

1. Standar Hasil Penelitian

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Yang dimaksud dengan hasil penelitian di sini adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Termasuk dalam kategori ini adalah hasil penelitian mahasiswa, yang harus memenuhi ketentuan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional, wajib disebarluaskan melalui seminar, publikasi, paten, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

2. Standar Isi Penelitian

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian, apakah dalam bentuk penjelasan, penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian, yang berbentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan antisipasi terhadap kebutuhan masa mendatang.

3. Standar Proses Penelitian

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

4. Standar Penilaian Penelitian

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari

pengaruh subjektivitas; c) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.

Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

5. Standar Peneliti

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: a) kualifikasi akademik; dan b) hasil penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: a) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; b) proses pembelajaran; dan c) kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

7. Standar Pengelolaan Penelitian

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Kelembagaan adalah Lembaga Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.

Kelembagaan wajib: a) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian Perguruan Tinggi; b) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; c) memfasilitasi pelaksanaan penelitian; d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; e) melakukan diseminasi hasil penelitian; f) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); g) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan h) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

Perguruan Tinggi wajib: a) memiliki Rencana Strategis Penelitian yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Perguruan Tinggi; b) menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; c) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; d) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; e) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; f) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; g) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan h) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi

penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal Perguruan Tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: a) perencanaan penelitian; b) pelaksanaan penelitian; c) pengendalian penelitian; d) pemantauan dan evaluasi penelitian; e) pelaporan hasil penelitian; dan f) diseminasi hasil penelitian. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai: a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b) peningkatan kapasitas peneliti; dan c) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

D. Standar Nasional Keluaran Penelitian

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2017 mengatur Kerangka Penelitian dan Publikasi Ilmiah menjadi 5 (lima) bagian sebagai berikut:

1. Riset Pembinaan/Kapasitas, kegiatan riset yang dilakukan dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pertama/peneliti muda/asisten ahli/lektor dengan hasil akhir berupa laporan final. Dalam hal keluaran tersebut mesti ditindaklanjuti dengan kegiatan lebih lanjut yang meliputi antara lain:
 - a. Publikasi/artikel nasional tidak terakreditasi;
 - b. Publikasi/artikel nasional terakreditasi;

c. Publikasi/artikel regional/internasional.

2. Riset Dasar, kegiatan riset yang memuat temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan penentuan asumsi dan hukum dasar yang akan digunakan, formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Riset Dasar mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian, kegiatan riset dan pengembangan yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen memperoleh manfaat dan dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan sub-optimal dan di area Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan *veteriner*, perikanan budidaya dan perikanan tangkap di lahan terbatas, riset bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-ternak-energi (biogas), serta pengembangan konservasi, diversifikasi, integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan.
- b. Riset Dasar Bidang Fokus Energi-EBT, kegiatan riset dan pengembangan yang terkait dengan bidang-bidang energi-EBT mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi energi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia, seperti pengembangan energi panas bumi, energi angin, energisurya, *fuel cell*, energi nuklir, dan energi arus laut. Termasuk di dalamnya adalah mendukung penyediaan bahan bakar dari energi baru/terbarukan.
- c. Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat, kegiatan riset dan pengembangan segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

- d. Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi, kegiatan riset dan pengembangan yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.
- e. Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kegiatan riset dan pengembangan yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.
- f. Riset Dasar Bidang Fokus Hankam, kegiatan riset dan pengembangan yang objeknya terkait segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang pertahanan keamanan.
- g. Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju, kegiatan penelitian dan pengembangan yang meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun non logam dan produk bioaktif untuk mendukung industri.
- h. Riset Dasar Bidang Fokus Kemaritiman, kegiatan riset dan pengembangan sarana dan prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, jasa-jasa kelautan, dan lain sebagainya.
- i. Riset Dasar Bidang Fokus Kebencanaan, kegiatan riset dan pengembangan peralatan maupun kajian guna mengantisipasi atau menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam, dan manusia

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

- j. Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri, kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan baru dengan melakukan studi literatur terhadap objek di dalam negeri.
- k. Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri, kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan-temuan baru dengan melakukan studi literatur terhadap objek di luar negeri.
- l. Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil), kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, etnografi (wawancara dan pengamatan), *participatory action research*, *focus group discussion* (FGD), kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya kurang dari 5 lokasi di dalam negeri.
- m. Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah), kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, etnografi (wawancara dan pengamatan), *participatory action research* (PAR), FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya 5-10 lokasi di dalam negeri.
- n. Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar), kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi,

- model, atau konsep atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, PAR, FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya lebih dari 10 lokasi di dalam negeri.
- o. Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri, kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participatory action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objeknya di luar negeri.
3. Riset Terapan, satu kegiatan riset yang memuat prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, proposal, konsep, model dan indeks yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam satu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam satu lingkungan yang relevan, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Riset Terapan mengacu ketentuan sebagai berikut:
- a. Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian, kegiatan riset dan pengembangan yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan, khususnya setelah panen, guna memperoleh manfaat dan dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggulan tahan penyakit di lahan sub-optimal dan di area Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan *veteriner*, perikanan budidaya dan perikanan tangkap di lahan terbatas, riset bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-ternak energi (biogas), serta pengembangan konservasi, diversifikasi, integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan.

- b. Riset Terapan Bidang Fokus Energi-EBT, kegiatan riset dan pengembangan yang terkait dengan bidang-bidang mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi energi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Di antaranya, pengembangan energi panas bumi, energi angin, energi surya, *fuel cell*, energi nuklir, dan energi arus laut. Di samping itu, juga untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari EBT.
- c. Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat, kegiatan riset dan pengembangan segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.
- d. Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi, kegiatan riset yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.
- e. Riset Terapan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kegiatan riset yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.
- f. Riset Terapan Bidang Fokus Hankam, kegiatan riset segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang pertahanan keamanan.
- g. Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju, kegiatan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun non-logam dan produk bioaktif pendukung industri.

- h. Riset Terapan Bidang Fokus Kemaritiman, kegiatan riset dan pengembangan sarana dan prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang memiliki kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, jasa-jasa kelautan, dan lain sebagainya.
- i. Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan, kegiatan riset dan pengembangan peralatan maupun kajian dalam rangka mengantisipasi maupun menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, non-alam, atau manusia, yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- j. Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri, kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya. Riset ini bertujuan untuk menemukan rekomendasi kebijakan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang berkembang di masyarakat, yang dilakukan melalui penelitian literatur terhadap objek yang ada di dalam negeri.
- k. Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri, kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya. Riset ini bertujuan untuk menemukan rekomendasi kebijakan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang berkembang di masyarakat, yang dilakukan melalui penelitian literature terhadap objek yang ada di luar negeri.

- l. Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil), kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya kurang dari 5 lokasi di dalam negeri.
- m. Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah), kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participatory action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya 5-10 lokasi di dalam negeri.
- n. Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar), kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participatory action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya lebih dari 10 lokasi di dalam negeri.
- o. Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri, kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki

keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participatory action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya di luar negeri.

4. Riset Pengembangan, kegiatan riset dan pengembangan yang memuat prototipe laik industri atau pengujian proporsi, model, dan konsep dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan sebenarnya, sistem telah lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya, dan sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Riset Pengembangan mengacu ketentuan sebagai berikut :
 - a. Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan - Pertanian, kegiatan riset yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen guna memperoleh manfaat yang optimal dan meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan sub optimal dan di area Hutan Tanaman Industri, perkebunan dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan *veteriner*, perikanan budidaya dan perikanan tangkap di lahan terbatas, riset bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-ternakenergi (biogas), serta pengembangan konservasi, diversifikasi, integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan.
 - b. Riset Pengembangan Bidang Fokus Energi - EBT, kegiatan riset yang terkait dengan bidang-bidang mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi energi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Diantaranya adalah pengembangan energi panas bumi, energi angin, energi surya, *fuel cell*, energi nuklir, dan energi arus laut. Serta untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari EBT.

- c. Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan-Obat, kegiatan dan/atau riset dan pengembangan metode yang ditujukan segala bentuk alat untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.
- d. Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi, kegiatan riset yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.
- e. Riset Pengembangan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kegiatan riset yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.
- f. Riset Pengembangan Bidang Fokus Hankam, kegiatan riset terkait usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang pertahanan keamanan.
- g. Riset Pengembangan Bidang Fokus Material Maju, kegiatan penelitian dan pengembangan yang meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun non-logam dan produk bioaktif untuk mendukung industri.
- h. Riset Pengembangan Bidang Fokus Kemaritiman, kegiatan riset dan pengembangan sarana prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, jasa-jasa kelautan.

- i. Riset Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan, kegiatan riset dan pengembangan peralatan maupun kajian dalam rangka mengantisipasi maupun menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam, non-alam, atau manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
 - j. Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan, penelitian sosial yang ditujukan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model, atau proposisi sehingga dapat bermanfaat bagi penyelesaian persoalan dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.
5. Kajian Aktual Strategis, kegiatan dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan satu kasus yang mendesak.

Sebagaimana riset pembinaan/kapasitas, dalam hal keluaran riset dasar dan riset terapan, riset pengembangan dan kajian aktual strategis tersebut mesti ditindaklanjuti dengan kegiatan:

1. Publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
2. Publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
3. Publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
4. Publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks;
5. Paten/hak cipta terdaftar;
6. Paten/hak cipta *granted*; dan/ atau
7. Paten/hak cipta terpakai di industri .

E. Komite Penilaian

Perguruan Tinggi harus memiliki pedoman pembentukan Komite Penilaian/*Reviewer* dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

Pelaksanaan kegiatan berorientasi pada keluaran hasil akhir penelitian sesuai dengan kualifikasi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam tata cara pelaksanaan penilaian.

Kegiatan penelitian didasarkan atas perkiraan penilaian usulan penelitian yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian dengan mengacu kepada Standar Biaya Keluaran:

- 1) Kategori *Grade A*, yaitu perkiraan pembiayaan setinggi-tingginya 100% (seratus persen).
- 2) Kategori *Grade B*, yaitu perkiraan pembiayaan setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen), dan
- 3) Kategori *Grade C*, yaitu perkiraan pembiayaan setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen).

BAB III

KERANGKA PENELITIAN

PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN

A. Beberapa Pengertian Dasar

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan dikemukakan beberapa pengertian dasar, antara lain:

1. Tridharma Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut Tridharma, adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan, memberdayakan dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan transformasi sosial demi tercapainya tingkat keadilan sosial dan penjaminan Hak Asasi Manusia yang memadai dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
7. Masyarakat dalam konteks penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah warga negara yang terlibat aktif di dalam proses penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat baik sebagai pelaku maupun sebagai penerima manfaat.

B. Prinsip Penelitian Perguruan Tinggi Keagamaan

Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan menyatakan bahwa penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan didasarkan pada prinsip:

1. Ilmiah;
2. Manfaat;
3. Etika dan norma agama;
4. Kebebasan akademik;
5. Tanggung jawab;
6. Kejujuran;
7. Kebajikan; dan
8. Inovatif.

C. Tujuan Penelitian Perguruan Tinggi Keagamaan

Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan menyatakan bahwa penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan bertujuan:

1. Mengembangkan ilmu agama;
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Mengembangkan budaya dan seni;
4. Mengembangkan budaya akademik; dan
5. Mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan.

D. Ruang Lingkup Penelitian Perguruan Tinggi Keagamaan

Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan menyatakan bahwa ruang lingkup penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan meliputi:

1. Monodisiplin keilmuan;
2. Interdisiplin keilmuan;
3. Multidisiplin keilmuan; dan
4. Transdisiplin keilmuan (integrasi).

E. Pengembangan Bidang Spesifik

Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan menyatakan bahwa Perguruan Tinggi Keagamaan dapat melakukan penelitian dalam rangka pengembangan bidang keilmuan spesifik tertentu sebagai keunggulan masing-masing.

F. Penerbitan Dan Publikasi Hasil Penelitian

Pasal 7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan menyatakan bahwa Perguruan Tinggi Keagamaan memfasilitasi penerbitan dan publikasi hasil penelitian dalam bentuk:

1. Jurnal ilmiah;
2. Buku;
3. Makalah;
4. Penerjemahan;
5. *E-Book/E-Journal*; atau
6. Bentuk lainnya.

G. Pemberdayaan Dan Pemanfaatan Hasil Penelitian

Pemberdayaan dan pemanfaatan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Keagamaan memberikan fasilitasi, penguatan, dan pemberdayaan dosen atau peneliti Perguruan Tinggi Keagamaan.
2. Hasil penelitian dimanfaatkan untuk sumber pembelajaran dan peningkatan mutu Perguruan Tinggi Keagamaan.

H. Kemitraan Dan Pembinaan

Kemitraan dan pembinaan adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Agama dan/atau Perguruan Tinggi Keagamaan memfasilitasi kemitraan penelitian dengan pemerintah, dunia usaha, industri, lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga donor, dan lembaga/organisasi lain serta masyarakat.

2. Kementerian Agama dan/atau Perguruan Tinggi Keagamaan melakukan pembinaan penelitian secara berkelanjutan.

I. Pembiayaan

Pembiayaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan dapat dibiayai dari:
 - a. anggaran Kementerian Agama;
 - b. anggaran Kementerian/Lembaga Pemerintah lain;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - e. Dunia usaha;
 - f. Bantuan negara/donor negara asing;
 - g. Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum;
 - h. perorangan; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sumber pembiayaan penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (1) tidak mempengaruhi independensi proses hasil penelitian.

J. Ketentuan-Ketentuan Lain

Ketentuan lain meliputi:

1. Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Keagamaan dapat memberikan penghargaan bagi peneliti dan hasil penelitian yang dinilai memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan/atau memberikan manfaat bagi masyarakat.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada poin (1) dapat berupa biaya pengembangan, piagam, atau dukungan sarana dan prasarana.

3. Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Keagamaan memfasilitasi proses permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi hasil penelitian yang memenuhi persyaratan.
4. Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari plagiarisme serta manipulasi penelitian.
5. Kode etik penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

BAB IV

KERANGKA PENELITIAN IAIN PURWOKERTO

A. Visi, Misi dan Tujuan IAIN Purwokerto

Dalam pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Statuta IAIN Purwokerto dinyatakan bahwa visi IAIN Purwokerto adalah “Unggul dan Islami dalam Mewujudkan Masyarakat yang Berkeadaban”.

Selanjutnya, pada pasal 4 Peraturan Menteri Agama tersebut dinyatakan bahwa misi IAIN Purwokerto adalah :

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang unggul;
- b. mengembangkan studi Islam yang inklusif-integratif; dan
- c. mengembangkan nilai dan peradaban Islam Indonesia;

Seluruh misi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk menggapai visi. Ketiga misi IAIN Purwokerto tersebut mengandung arti bahwa pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan di IAIN Purwokerto adalah pendidikan dan pengajaran yang unggul, yaitu pendidikan dan pengajaran yang berbasis hasil penelitian dengan karakter inklusif-integratif. Selain itu, hasil penelitian dengan karakter inklusif-integratif tersebut juga menjadi basis aktifitas pengabdian kepada masyarakat dan diorientasikan untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadaban.

Artinya, ketiga misi tersebut terangkum dalam Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Satuan Tridharma tersebut saling terkait, di mana pendidikan dan pengajaran di satu sisi merupakan proses transformasi khasanah keilmuan yang sudah ada dari generasi yang lebih dahulu ke kepada generasi berikutnya, dan pada saat yang bersamaan khasanah keilmuan yang sudah ada diklarifikasi, direvisi, dan dikembangkan melalui aktifitas penelitian yang hasilnya kemudian dijadikan sebagai bahan atau materi pendidikan dan pengajaran. Hasil transformasi dan pengembangan khasanah keilmuan melalui pendidikan dan pengajaran serta penelitian tersebut pada gilirannya diorientasikan untuk diterapkan dalam berbagai aksi atau aktifitas ril peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Untuk itu, pasal 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Statuta IAIN Purwokerto menyatakan secara lebih operasional tujuan yang ingin dicapai oleh IAIN Purwokerto, yaitu:

- a. menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing, dan berakhlak mulia;
- b. menghasilkan penelitian yang inovatif untuk kemajuan ilmu dan peradaban yang islami; dan
- c. membumikan nilai-nilai Islam transformatif dalam kehidupan masyarakat.

B. Kerangka Pengembangan IAIN Purwokerto

Untuk mewujudkan visi, menjalankan misi, dan mencapai tujuannya, IAIN Purwokerto menerapkan kerangka pengembangan yang mengacu kepada arah kebijakan Kementerian Agama bidang pendidikan 2015-2019, khususnya pada Pendidikan Tinggi Keagamaan, yaitu “Meningkatkan Akses, Mutu dan Relevansi Pendidikan Tinggi Keagamaan”.

Rincian dari kerangka pengembangan IAIN Purwokerto tersebut adalah:

1. Peningkatan akses IAIN Purwokerto sebagai pendidikan tinggi keagamaan yang diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan program BIDIK MISI bagi mahasiswa;
 - b) pengembangan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA);
 - c) pengembangan fasilitasi pendidikan mahasiswa berprestasi yang berkelanjutan;
 - d) perlindungan bagi prodi-prodi agama yang langka peminat seperti tafsir, hadits, fiqih, ushuludin, dakwah;
 - e) pengembangan sistem seleksi mahasiswa baru terpadu;
 - f) peningkatan dana operasional perguruan tinggi keagamaan berupa BOPTN IAIN Purwokerto; dan
 - g) peningkatan status kelembagaan IAIN Purwokerto.
2. Meningkatkan kualitas layanan IAIN Purwokerto sebagai pendidikan tinggi keagamaan yang diarahkan pada upaya:

- a) Peningkatan fasilitas penunjang dan gedung pendidikan;
 - b) pemanfaatan sumber dana pinjaman/hibah luar dan dalam negeri serta dana pendamping bagi pengembangan IAIN Purwokerto sebagai perguruan tinggi keagamaan;
 - c) peningkatan koleksi dan prasana perpustakaan;
 - d) peningkatan mutu akademik;
 - e) peningkatan akreditasi menjadi A, baik bagi prodi maupun bagi institusi;
 - f) pengembangan program standar manajemen Nasional dan Internasional bagi IAIN Purwokerto sebagai perguruan tinggi keagamaan;
 - g) pengembangan enterpreneurship;
 - h) peningkatan mutu Lembaga Kemahasiswaan;
 - i) penguatan manajemen PNBPN IAIN Purwokerto sebagai perguruan tinggi keagamaan;
 - j) peningkatan kerjasama baik dalam maupun luar negeri untuk penguatan IAIN Purwokerto sebagai perguruan tinggi keagamaan;
 - k) pengembangan kekhasan IAIN Purwokerto sebagai perguruan tinggi keagamaan;
 - l) pengembangan integrasi ilmu agama dan sains; dan
 - m) penguatan kelembagaan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan sebagai LPTK.
3. Peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan IAIN Purwokerto sebagai perguruan tinggi keagamaan yang diarahkan pada upaya:
- a) Peningkatan sertifikasi dosen;
 - b) pemberian tunjangan profesi;
 - c) peningkatan kualifikasi dosen menjadi S3 baik dalam negeri maupun luar negeri;
 - d) peningkatan kompetensi dosen;
 - e) peningkatan partisipasi dosen dalam forum ilmiah tingkat nasional dan internasional;

- f) peningkatan kemampuan bahasa asing bagi dosen;
 - g) peningkatan kompetensi tenaga kependidikan;
 - h) peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan menjadi S2; dan
 - i) sertifikasi tenaga pendidik dan kependidikan melalui LPTK.
4. Meningkatkan kualitas hasil penelitian/riset dan inovasi IAIN Purwokerto sebagai perguruan tinggi keagamaan yang diarahkan pada upaya:
- a) Peningkatan riset/penelitian oleh pendidik, peserta didik dan lembaga penelitian IAIN Purwokerto;
 - b) peningkatan jurnal yang terakreditasi nasional;
 - c) peningkatan jurnal terakreditasi internasional (terindex scopus);
 - d) peningkatan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten;
 - e) peningkatan pengabdian masyarakat;
 - f) kerjasama dengan dunia industri untuk program pemagangan bagi mahasiswa di dunia usaha/industri; dan
 - g) peningkatan akses dan partisipasi terhadap kompetisi, lomba, olimpiade, seminar dan pengembangan bakat mahasiswa tingkat Nasional maupun Internasional.

C. Pengembangan Bidang Penelitian

Dalam rangka mendukung penerapan kerangka pengembangan IAIN Purwokerto, maka pengembangan bidang penelitian di IAIN Purwokerto diarahkan pada:

1. Peningkatan kualitas kompetensi penelitian seluruh komponen sivitas akademika dan pengelola IAIN Purwokerto, yang meliputi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
2. penguatan dan pengembangan disiplin ilmu yang menjadi bagian dari rumpun Kajian Keislaman (*Islamic Studies*) yang tersebar di seluruh Program Studi yang ada di IAIN Purwokerto;

3. dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya, dengan sasaran meningkatnya layanan manajemen PTKI yang bermutu dengan berbasiskan data dan penelitian;
4. peningkatan kualitas hasil penelitian dan publikasi ilmiah; dan
5. peningkatan kompetensi penelitian dan penalaran mahasiswa dalam rangka mendukung optimalisasi kegiatan mahasiswa dalam mengikuti kompetisi, lomba, olimpiade, seminar dan pengembangan bakat mahasiswa tingkat nasional maupun internasional.

Adapun sasaran strategis bidang penelitian IAIN Purwokerto adalah keunggulan inovasi yang relevan bagi pengembangan masyarakat dengan kekhasan/distingsi yang kompetitif atau berdaya saing serta mendapat pengakuan di tingkat nasional.

Sasaran strategis di atas diarahkan melalui pencapaian program prioritas meningkatnya profesionalitas sivitas akademika IAIN Purwokerto. Sasaran program prioritas tersebut diarahkan melalui sasaran kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika dengan kategori Penelitian Pembinaan Kapasitas, Penelitian Dasar, Kajian Aktual Strategis, dan Penelitian Mahasiswa.

Berikutnya, keluaran hasil penelitian mesti dilakukan tindak lanjut melalui diseminasi publikasi ilmiah. Artinya, manfaat penelitian mesti menghasilkan inovasi bagi pemberdayaan masyarakat, pengembangan kebijakan, dan pengayaan bahan/materi pembelajaran. Selain indikator publikasi artikel jurnal dan/atau buku, hasil penelitian juga ditandai oleh jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau hak paten.

Terkait dengan pengembangan bidang penelitian tersebut, program kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian;
2. optimalisasi anggaran penelitian dengan besaran minimal 30% dari DIPA BOPTN;

3. pelaksanaan kegiatan penelitian bagi sivitas akademika yang meliputi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, berupa penelitian pembinaan kapasitas, penelitian dasar, penelitian kebijakan dan penelitian mahasiswa;
4. ekspose hasil penelitian melalui kegiatan seminar, penulisan pada jurnal maupun buku ajar (buku dasar) berskala lokal, nasional, regional maupun internasional;
5. pengembangan sumberdaya peneliti dan penyelenggara penelitian melalui berbagai kegiatan pelatihan;
6. pengembangan infrastruktur penunjang penelitian mencakup laboratorium, perpustakaan dan pengelolaan *website*; dan
7. pemberian penghargaan bagi peneliti berprestasi yang meningkatkan reputasi IAIN Purwokerto di tingkat nasional, regional dan internasional.

D. Prinsip Dasar, Tujuan dan Ruang Lingkup

Penelitian yang dilaksanakan di IAIN Purwokerto berjalan di atas prinsip dasar:

1. Ilmiah, penelitian menggunakan metodologi dan mengikuti cara kerja ilmiah;
2. manfaat, penelitian mempunyai nilai kemanfaatan, relevansi (kemutakhiran) dan antisipasi kebutuhan masa depan;
3. etika dan norma Islam, penelitian menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman;
4. kebebasan akademik, wewenang peneliti untuk menyatakan secara terbuka berkenaan dengan pengembangan keilmuan;
5. tanggung jawab, otonomi peneliti untuk mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah keilmuan dan budaya akademik;
6. kejujuran, pengakuan peneliti berkenaan dengan originalitas penelitian yang bebas duplikasi dan plagiarisme;
7. kebaikan, perwujudan perilaku terpuji; dan
8. inovatif, penelitian berbasis pengembangan masyarakat dan pemanfaatan teknologi.

Penelitian dan publikasi ilmiah yang dilakukan di IAIN Purwokerto bertujuan untuk:

1. Mengembangkan Kajian Keislaman (*Islamic Studies*);
2. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis nilai-nilai ajaran Islam;
3. mengembangkan budaya dan seni keislaman;
4. mengembangkan atmosfer akademik yang kondusif; dan
5. mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan seiring dengan isu-isu kontemporer di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional, khususnya ASEAN.

Adapun ruang lingkup penelitian dan publikasi ilmiah di IAIN Purwokerto adalah sebagai berikut:

1. Monodisiplin keilmuan, yaitu penelitian berbasis kompetensi keilmuan tertentu sesuai kemampuan keahlian dan kebutuhan institusi;
2. Interdisiplin keilmuan, yaitu penelitian konvergensi atau integrasi keilmuan secara kolaboratif berdasarkan rumpun keahlian yang berbeda yang relevan;
3. Multidisiplin keilmuan, yakni penelitian suatu pengembangan keilmuan yang spesifik yang bertujuan untuk memantapkan distingsi dan keunggulan; dan
4. Transdisiplin keilmuan, yaitu penyelesaian persoalan melalui integrasi beberapa disiplin yang dapat menciptakan pemahaman baru (sintesis).

Sementara itu, pendekatan penelitian dan publikasi ilmiah yang digunakan di IAIN Purwokerto adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan kualitatif, pendekatan penelitian yang berbasis paradigma naturalistik atau konstruktivistik;
2. Pendekatan kuantitatif, pendekatan penelitian yang berbasis paradigma positivistik, memandang suatu realitas dapat diklasifikasikan, konkrit, teramati dan terukur hubungan variabelnya bersifat sebab akibat di mana data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik;

3. Pendekatan kombinasi (*mixed method*), pendekatan dalam penelitian yang mengkombinasikan atau menghubungkan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.

E. Kerangka Umum Penelitian Dan Publikasi Ilmiah

Untuk mencapai kualitas penelitian, perlu dikembangkan kerangka penelitian yang komprehensif sehingga berbagai manfaat penelitian dapat secara langsung dirasakan oleh berbagai kalangan sebagaimana yang dimaksud dalam misi IAIN Purwokerto. Agar hal tersebut dapat tercapai, dibutuhkan koordinasi semua fakultas dan unit-unit terkait.

Berdasarkan hal tersebut, kerangka umum penelitian dan publikasi ilmiah yang dikembangkan oleh IAIN Purwokerto adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan publikasi ilmiah yang berorientasi pada peningkatan kapasitas kemampuan;
2. penelitian dan publikasi ilmiah yang terkait langsung dengan kegiatan pembelajaran di masing-masing Program Studi dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kualitas pembelajaran pengampu mata kuliah;
3. penelitian dan publikasi ilmiah yang terkait dengan pengembangan kelembagaan internal dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, baik layanan akademik maupun layanan non-akademik; dan
4. penelitian dan publikasi ilmiah yang dilakukan untuk pengembangan teori dan ilmu pengetahuan, lintas disiplin ilmu yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha/industri, pemerintah dan masyarakat secara umum.

Penelitian berdasarkan kerangka umum di atas dilaksanakan oleh sivitas akademika IAIN Purwokerto dengan masa waktu pelaksanaan meliputi:

1. Penelitian anggaran tahun berjalan, penelitian yang cukup dengan waktu 6 (enam) bulan; dan
2. penelitian multi tahun, penelitian yang membutuhkan waktu lebih dari 6 (enam) bulan. Kategori ini dapat dibiayai oleh anggaran tahun selanjutnya setelah dilakukan pengkajian atas hasil atau laporan penelitian dan mendapatkan rekomendasi dari petugas yang ditetapkan.

F. Penyusunan Penelitian Kebijakan Spesifik

Penyusunan penelitian kebijakan yang amat spesifik perlu mendapat porsi penjelasan tersendiri. Penelitian atau kajian jenis ini sangat signifikan bagi pengembangan tata kelola IAIN Purwokerto. Adapun orientasi penelitian kebijakan ialah kegiatan penelitian bagi penyusunan regulasi terkait dengan pemanfaatan hasil penelitian sebagai basis pengembangan kebijakan.

Penyusunan regulasi dilakukan dengan tujuan berikut:

1. Memberikan arah tahapan penyusunan substansi kebijakan;
2. meningkatkan sinkronisasi riset-riset kebijakan dengan kebutuhan pengembangan kebijakan;
3. menekankan pada unit-unit teknis untuk memanfaatkan hasil-hasil riset dalam perumusan dan penerapan kebijakan;
4. meningkatkan perhatian dan pertimbangan dampak suatu kebijakan; dan
5. meningkatkan komitmen unit teknis di lingkungan institut atas peran dan fungsinya sebagai regulator pengembangan akademik.

Sebagai regulator yang mengatur berbagai aspek layanan pembangunan bidang akademik, IAIN Purwokerto harus mendorong agar fungsi ini berjalan secara baik dengan menempatkan kepuasan layanan masyarakat akademis sebagai prioritas sasaran kinerjanya.

Untuk mencapai hal itu, seluruh organ pengelola dan unit teknis pada organisasi IAIN Purwokerto perlu menetapkan kebijakan atas dasar prioritas, khususnya berkenaan dengan pemecahan masalah-masalah mendesak yang menyangkut hajat publik. Semakin luas dan kompleks tugas keorganisasiannya, semakin banyak pula masalah yang harus dihadapi sehingga tidak dapat dipecahkan sendiri tanpa pendapat atau informasi yang memadai, baik kuantitatif maupun kualitatif.

Dalam kerangka inilah penelitian kebijakan menjadi sangat penting agar suatu kebijakan tidak kontra produktif dengan maksud dan fungsi regulasi itu sendiri.

Karakteristik penelitian kebijakan yang sangat spesifik dan berorientasi pada *problem solver* ini harus mampu membantu unsur pimpinan dalam menyusun rencana kebijakan, dengan jalan memberikan pendapat, data dan informasi, atau konsep kebijakan yang diperlukan untuk memecahkan berbagai masalah atau kendala yang dihadapi. Dalam kaitan ini, riset-riset kebijakan perlu diarahkan pada riset-riset permintaan pengguna, riset-riset pengukuran kinerja atau *outcome* program, riset konservasi budaya keagamaan dan penguatan pada aspek pengembangan pasca riset yang menghasilkan berbagai konsep dan rancangan kebijakan.

G. Pendanaan Dan Penggunaan Anggaran

Beberapa hal yang terkait dengan pendanaan serta penggunaan anggaran penelitian di IAIN Purwokerto adalah sebagai berikut:

1. *Kategori Penelitian dan Nominal Pendanaan*

Kategori penelitian dan nominal pendanaan penelitian di Perguruan Tinggi diatur dalam beberapa regulasi, yaitu;

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017.
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4398 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang telah diganti dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Kategori penelitian dan nominal pendanaan penelitian IAIN Purwokerto mengadopsi perpaduan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4398 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang telah diganti dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan

Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Memadukan dua regulasi tersebut dan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran, maka kategori penelitian dalam Program Penelitian IAIN Purwokerto terdiri dari :

- 1) Penelitian Pemula (setara dengan kategori “Penelitian Pembinaan Kapasitas”), dengan ketentuan:
 - a) Sebuah Proposal Penelitian Pemula dapat diajukan oleh minimal 1 (satu) orang pengaju.
 - b) Sebuah Proposal Penelitian Pemula dapat diajukan oleh hanya 1 (satu) orang pengaju dengan syarat pengaju adalah Dosen Tetap PNS yang memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli, *dibuktikan dengan melampirkan foto copy SK Fungsional terakhir*; dan tidak sedang “tugas belajar”, *dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai*.
 - c) Sebuah Proposal Penelitian Pemula dapat diajukan oleh lebih dari 1 (satu) orang pengaju dengan komposisi peneliti terdiri dari 1 (satu) orang Peneliti Utama, dan 1 (satu) orang atau lebih Peneliti Anggota. Syarat Peneliti Utama adalah Dosen Tetap PNS yang memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli, *dibuktikan dengan melampirkan foto copy SK Fungsional terakhir*; dan tidak sedang “tugas belajar”, *dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai*. Sedangkan syarat Peneliti Anggota adalah Dosen Tetap (PNS atau Non-PNS); dan tidak sedang “tugas belajar”, *dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai*.
 - d) Baik Proposal Penelitian Pemula yang diajukan oleh hanya 1 (satu) orang pengaju, maupun yang diajukan oleh lebih dari 1 (satu) orang pengaju, diwajibkan mengikutsertakan minimal 1 (satu) orang mahasiswa aktif yang sudah lulus atau sedang mengambil mata kuliah Metodologi Penelitian, *dibuktikan dengan melampirkan foto copy KHS atau KRS semester berjalan*, sebagai Peneliti Anggota.
- 2) Penelitian Madya Lektor (setara dengan kategori “Penelitian Dasar”), dengan ketentuan:
 - a) Sebuah Proposal Penelitian Madya Lektor dapat diajukan oleh minimal 1 (satu) orang pengaju.

- b) Sebuah Proposal Penelitian Madya Lektor dapat diajukan oleh hanya 1 (satu) orang pengaju dengan syarat pengaju adalah Dosen Tetap PNS yang memiliki jabatan fungsional Lektor, *dibuktikan dengan melampirkan foto copy SK Fungsional terakhir; tidak sedang "tugas belajar", dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai; dan pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis dan disertasi yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan.*
 - c) Sebuah Proposal Penelitian Madya Lektor dapat diajukan oleh lebih dari 1 (satu) orang pengaju dengan komposisi peneliti terdiri dari 1 (satu) orang Peneliti Utama, dan 1 (satu) orang atau lebih Peneliti Anggota. Syarat Peneliti Utama adalah Dosen Tetap PNS yang memiliki jabatan fungsional Lektor, *dibuktikan dengan melampirkan foto copy SK Fungsional terakhir; tidak sedang "tugas belajar", dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai; dan pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis dan disertasi yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan.* Sedangkan syarat Peneliti Anggota adalah Dosen Tetap (PNS atau Non-PNS); dan tidak sedang "tugas belajar", *dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.*
 - d) Baik Proposal Penelitian Madya Lektor yang diajukan oleh hanya 1 (satu) orang pengaju, maupun yang diajukan oleh lebih dari 1 (satu) orang pengaju, diwajibkan mengikutsertakan minimal 1 (satu) orang mahasiswa aktif yang sudah lulus atau sedang mengambil mata kuliah Metodologi Penelitian, *dibuktikan dengan melampirkan foto copy KHS atau KRS semester berjalan, sebagai Peneliti Anggota.*
- 3) Penelitian Madya Lektor Kepala (setara dengan kategori "Penelitian Dasar"), dengan ketentuan:
- a) Sebuah Proposal Penelitian Madya Lektor Kepala dapat diajukan oleh minimal 1 (satu) orang pengaju.
 - b) Sebuah Proposal Penelitian Madya Lektor Kepala dapat diajukan oleh hanya 1 (satu) orang pengaju dengan syarat pengaju adalah Dosen Tetap PNS yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala atau Guru

- Besar, *dibuktikan dengan melampirkan foto copy SK Fungsional terakhir*; tidak sedang “tugas belajar”, *dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai*; dan pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali di luar skripsi, tesis dan disertasi yang *dibuktikan dengan Surat Pernyataan*.
- c) Sebuah Proposal Penelitian Madya Lektor Kepala dapat diajukan oleh lebih dari 1 (satu) orang pengaju dengan komposisi peneliti terdiri dari 1 (satu) orang Peneliti Utama, dan 1 (satu) orang atau lebih Peneliti Anggota. Syarat Peneliti Utama adalah Dosen Tetap PNS yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala atau Guru Besar, *dibuktikan dengan melampirkan foto copy SK Fungsional terakhir*; tidak sedang “tugas belajar”, *dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai*; dan pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali di luar skripsi, tesis dan disertasi yang *dibuktikan dengan Surat Pernyataan*. Sedangkan syarat Peneliti Anggota adalah Dosen Tetap (PNS atau Non-PNS); dan tidak sedang “tugas belajar”, *dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai*.
- d) Baik Proposal Penelitian Madya Lektor Kepala yang diajukan oleh hanya 1 (satu) orang pengaju, maupun yang diajukan oleh lebih dari 1 (satu) orang pengaju, diwajibkan mengikutsertakan minimal 1 (satu) orang mahasiswa aktif yang sudah lulus atau sedang mengambil mata kuliah Metodologi Penelitian, *dibuktikan dengan melampirkan foto copy KHS atau KRS semester berjalan*, sebagai Peneliti Anggota.
- 4) Penelitian Kebijakan (setara dengan kategori “Kajian Aktual Strategis”), dengan ketentuan:
- a) Proposal Penelitian Kebijakan dibuat oleh lebih dari 1 (satu) orang berdasarkan penugasan dari Pimpinan (Rektor, Wakil Rektor I, II, atau III).
- b) Komposisi peneliti dalam Penelitian Kebijakan terdiri dari 1 (satu) orang Peneliti Utama, dan 1 (satu) orang atau lebih Peneliti Anggota. Syarat Peneliti Utama adalah Dosen Tetap PNS yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala atau Guru Besar, *dibuktikan dengan melampirkan foto copy SK Fungsional terakhir*; tidak sedang “tugas belajar”, *dibuktikan dengan surat*

pernyataan bermaterai; dan pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali di luar skripsi, tesis dan disertasi yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan. Sedangkan syarat Peneliti Anggota adalah Tenaga Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan IAIN Purwokerto terutama pada unit yang berhubungan dengan tema penelitian; dan tidak sedang “tugas belajar”, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.

Besaran nominal dan kuota masing-masing kategori penelitian pada Program Penelitian IAIN Purwokerto Tahun 2017 adalah:

No	Jenis	Kuota	Dana (perjudul)
1.	Penelitian Pemula	20 Judul	Rp. 10.000.000,-
2.	Penelitian Madya (Lektor)	40 Judul	Rp. 15.000.000,-
3.	Penelitian Madya (Lektor Kepala)	38 Judul	Rp. 20.000.000,-
4.	Penelitian Kebijakan*	2 judul	Rp. 40.000.000,-

Keterangan :

1. Kategori Penelitian Pemula merupakan adaptasi dari kategori penelitian pembinaan kapasitas dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2017.
2. Kategori Penelitian Madya Lektor dan Madya Lektor Kepala merupakan adaptasi dari kategori penelitian madya dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan dan kategori penelitian dasar dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2017.
3. Kategori Penelitian Kebijakan merupakan adaptasi dari kategori penelitian kajian aktual strategis dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2017.

Selain itu, dalam rangka menerapkan kerangka pengembangan IAIN Purwokerto yang mengacu kepada arah kebijakan Kementerian Agama bidang pendidikan 2015-2019 yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019, khususnya pada Pendidikan Tinggi Keagamaan, yaitu “Meningkatkan Akses, Mutu dan Relevansi Pendidikan Tinggi Keagamaan”, dimana rincian arah yang terkait dengan peningkatan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah di antaranya adalah “peningkatan riset/penelitian oleh pendidik, peserta didik dan lembaga penelitian IAIN Purwokerto”, dan peningkatan akses dan partisipasi terhadap kompetisi, lomba, olimpiade, seminar dan pengembangan bakat mahasiswa tingkat Nasional maupun Internasional, maka Program Penelitian IAIN Purwokerto juga mengikuti sertakan Program Penelitian Mahasiswa IAIN Purwokerto.

Dengan demikian, program penelitian mahasiswa ini dilakukan sebagai pembinaan penalaran mahasiswa S1, khususnya guna memperoleh kompetensi penelitian sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni. Selain itu, penelitian mahasiswa juga melatih mahasiswa dalam membuat proposal penelitian, melakukan penelitian, menyusun laporan penelitian, dan mendiseminasikan hasil penelitian secara benar. Penelitian mahasiswa juga diharapkan dapat menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan menjadi unggulan dalam pertemuan-pertemuan ilmiah mahasiswa, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

Ketentuan terkait dengan Program Penelitian Mahasiswa ini adalah;

- a. Mengacu pada hasil kesepakatan Rapat Koordinasi Pejabat IAIN Purwokerto yang dilaksanakan di Hotel Rosenda Baturraden pada tanggal 3 – 5 Februari 2017, bahwa penelitian tahun 2017 diarahkan untuk menjalankan fungsi pengembangan dan penguatan institusi, menciptakan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya keilmuan Program Studi dan pemecahan berbagai problem sosial.

- b. Bantuan Penelitian Mahasiswa yang ditawarkan adalah Penelitian Individual dan Kolektif sebanyak 40 judul penelitian dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis	Kuota	Dana
1	Penelitian Individual Mahasiswa	30 Judul	Rp. 2.000.000,-
2	Penelitian Kolektif Mahasiswa	10 Judul	Rp. 5.000.000,-

- c. Syarat-syarat pengajuan proposal penelitian mahasiswa IAIN Purwokerto :

- 1) Pengusul adalah mahasiswa aktif IAIN Purwokerto semester IV s.d. VIII dibuktikan dengan kartu mahasiswa yang berlaku;
- 2) proposal yang diusulkan adalah milik pengusul, bukan proposal skripsi dan bukan proposal yang penelitiannya sedang dilaksanakan dengan dana dari sumber/instansi lain (dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai);
- 3) untuk Penelitian Kolektif, jumlah tim peneliti minimal 3 (tiga) orang, maksimal 4 (empat) orang, termasuk Ketua Tim;
- 4) ketua peneliti dan anggota peneliti membuat surat pengajuan proposal penelitian kolektif dengan ditandatangani oleh masing-masing anggota peneliti dengan dilampiri foto copy KTM kemudian dilampirkan dalam proposal penelitian; dan
- 5) pengusul proposal menyerahkan 3 eksemplar proposal (dua diantaranya tanpa identitas peneliti).

2. *Pertanggungjawaban Dana Penelitian*

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Ketentuan Umum

- 1) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan dibuat oleh Ketua Pelaksana Kegiatan/Tim Peneliti

dengan mengacu pada sistem pertanggungjawaban keuangan di lingkungan IAIN Purwokerto.

- 2) Para peneliti harus membuat surat pernyataan bahwa benar proposal tersebut belum/tidak sedang didanai oleh DIPA IAIN Purwokerto tahun 2017 ataupun tidak sedang didanai pihak lain. (contoh surat pernyataan *lampiran 1*)
- 3) Para peneliti harus membuat surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang menyatakan bahwa dana dihitung dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. (contoh surat pernyataan *lampiran 2*)
- 4) Para peneliti harus membuat surat pernyataan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas pembayaran maka para peneliti bersedia untuk perbaikan atas kekeliruan tersebut dan bersedia mengembalikan ke kas negara.
- 5) Bukti-bukti LPJ dibuat mengacu pada Rencana Anggaran Biaya Penelitian (contoh *lampiran 3*) dan di susun sesuai uraian atas laporan penggunaan dana (contoh *lampiran 4*)
- 6) Dana penelitian tidak boleh digunakan untuk belanja modal, seperti peralatan kantor (barang inventaris kantor), laptop, mebelair dan lain-lain;
- 7) Anggaran direalisasi pada pelaksanaan penelitian dengan basis kegiatan. Kegiatan penelitian dapat mencakup banyak hal meliputi:
 - a) Pra-Pelaksanaan meliputi persiapan, *peergroup*, dan verifikasi usulan penelitian;
 - b) Pelaksanaan meliputi pelaksanaan di lapangan atau laboratorium, evaluasi dan laporan kemajuan (progres); dan
 - c) Pasca Pelaksanaan meliputi penyusunan laporan akademik, laporan diseminasi, dan penyusunan laporan keuangan.
- 8) Anggaran kegiatan penelitian, komponen belanja bahan pada tiap aktivitas dilaksanakan sesuai

dengan besaran biaya yang dibelanjakan (*at-cost*). Dalam penganggarnya, peneliti mengalokasikan rencana pengeluaran yang sesuai dengan rencana pekerjaan. Besaran atas belanja bahan dan belanja perjalanan disesuaikan dengan sifat, ukuran, jenis, dan luas penelitian. Penganggaran biaya penelitian mesti mengacu kepada Standar Biaya Masukan (SBM);

- 9) Pedoman LPJ keuangan penelitian mengacu pada Permenkeu Nomor 78/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-113/PB/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
 - 10) Tahapan, proporsi, dan persyaratan pencairan dana menyesuaikan kontrak dan tahap/ penerimaan terakhir dicairkan setelah seluruh administrasi selesai.
- b. Penyusunan Bukti-Bukti Laporan Pertanggungjawaban

1) Belanja Honorarium

Belanja honorarium tidak diperkenankan untuk honorarium peneliti karena dosen telah mendapatkan tunjangan profesi atau serdos setiap bulannya sehingga honorarium hanya diperbolehkan untuk tim penunjang, contohnya honor tim survey. (Format daftar honorarium dibuat sesuai *lampiran 5 dan 6*)

2) Belanja Barang/ Bahan

Kuitansi dibuat untuk pengeluaran berupa pembelian barang/bahan sampai dengan nominal Rp 50.000.000 (contoh *lampiran 7*).

Catatan:

- a) Rapat persiapan kegiatan yang dilaksanakan di kantor, yang dapat dipertanggungjawabkan hanya snack rapat dan makan siang.
- b) Pertanggungjawaban konsumsi (snack dan atau makan) dilampiri dengan undangan, daftar hadir (contoh *lampiran 8*) dan notulen rapat.

- c) Belanja bahan berupa perlengkapan yang diserahkan kepada peserta FGD atau responden harus dilampiri dengan bukti distribusi (contoh *lampiran 9*)
- 3) Belanja Perjalanan Dinas/ SPD
 - a) Perjalanan dinas dapat dilakukan oleh ketua peneliti, anggota peneliti maupun tenaga teknis yang melaksanakan kegiatan penelitian di luar kota. Perjalanan dinas mengacu pada Permenkeu Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Permenkeu Nomor 78/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017. Ketentuan perjalanan dinas adalah :
 - Uang harian dibayarkan sebagaimana diatur dalam Permenkeu Nomor 78/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (terdiri atas komponen uang makan, uang saku dan uang transport lokal).
 - Biaya transport PP luar kota sesuai dengan biaya riil.
 - Biaya hotel atau penginapan lainnya dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada Permenkeu Nomor 78/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
 - b) Apabila rapat persiapan yang dilaksanakan di kantor mengundang instansi lain atau wakil kementerian/lembaga dapat diberikan transport lokal dengan tarif maksimal Rp. 110.000 dibuat dalam tabel sesuai *lampiran 10* dilampiri dengan presensi sesuai *lampiran 8*.
- c. Ketentuan Perpajakan
 - 1) Meterai

Dasar hukum :

- a) PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.
- b) Permenkeu Nomor 55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran, Warna Benda Meterai.

Penggunaan :

- Pembelian barang/ jasa dan sewa sampai dengan Rp 250.000 tidak dibubuhi meterai
- Pembelian barang/ jasa dan sewa mulai dari Rp 250.000 - sampai dengan Rp 1.000.000 dibubuhi meterai 3.000
- Pembelian barang/jasa dan sewa > Rp 1.000.000 dibubuhi meterai 6.000

2) PPN

Dasar hukum :

- a) UU Nomor 42 Tahun 2009
- b) Permenkeu Nomor 68/PMK.03/2010
- c) Perdirjen Pajak Nomor Per-44/PJ/2010
- d) Kepmenkeu Nomor 563/KMK.03/2003

Penghitungan :

Dikenakan untuk pembelian barang/jasa/sewa dengan nominal mulai Rp 1.000.000 dengan tarif 10% dibuktikan dengan Faktur Pajak (jika penjual memiliki NPWP).

Rumus :

$$DPP = \frac{100}{110} \times \text{Jumlah Pembelian}$$

$$PPN = 10\% \times DPP$$

3) PPh Pasal 21

Dasar hukum :

- a) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- b) Permenkeu Nomor 262/PMK.03/2010

c) Perdirjen Pajak Nomor Per-57/PJ/2009

Penghitungan :

- Penerima Golongan IV dikenai tarif 15%
- Penerima Golongan III dan non PNS dikenai tarif 5%
- Penerima Golongan II dan Golongan I tidak dikenai pajak
- Penerima Non PNS dikenai tarif 5% jika memiliki NPWP dan 6% jika tidak memiliki NPWP

4) PPh Pasal 22

Dasar hukum :

- a) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- b) Perdirjen Pajak Nomor Per-15/PJ/2011

Pengenaan :

- Untuk pembelian barang dengan nominal < Rp2.000.000 maka tidak dikenai PPh 22.
- Untuk pembelian barang dengan nominal mulai Rp2.000.000 dikenai tarif PPh 22 sebesar 1,5% (jika penjual memiliki NPWP) atau 3% (jika penjual tidak memiliki NPWP). Pajak ini biasanya menyertai PPN dalam arti setiap pembelian dengan nominal mulai Rp2.000.000 selain dikenai PPN juga dikenai PPh 22.
- Untuk pembelian konsumsi yang tidak melalui jasa catering dengan nominal mulai Rp2.000.000 hanya dikenai PPh 22 saja tanpa dikenai PPN dengan tarif yang sama, sedangkan pembelian < Rp2.000.000 maka tidak dikenai PPh 22.

Rumus :

- Jika penjual memiliki NPWP

$$PPh\ 22 = 1,5\% \times DPP$$

- Jika penjual tidak memiliki NPWP

$$PPh\ 22 = 3\% \times DPP$$

- Pembelian konsumsi yang tidak melalui jasa catering :

$$PPh\ 22 = 1,5\% \times nominal\ (jika\ memiliki\ NPWP)$$

$$PPh\ 22 = 3\% \times nominal\ (jika\ tidak\ memiliki\ NPWP)$$

5) PPh Pasal 23

Dasar hukum :

- a) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- b) Permenkeu Nomor 233/PMK.03/2008

Pengenaan :

- Setiap transaksi pembelian jasa/sewa < Rp 1.000.000 dikenakan tarif 2% (jika penjual memiliki NPWP) atau 4% (jika penjual tidak memiliki NPWP) dari nilai jasa/ sewa.
- Setiap transaksi pembelian jasa/sewa mulai Rp 1.000.000 dikenai PPN dan PPh 23 dengan tarif yang sama
- Untuk transaksi pembelian konsumsi melalui jasa catering dengan nominal berapapun dikenai tarif 2% (jika penjual memiliki NPWP) atau 4% (jika penjual tidak memiliki NPWP).

Rumus :

- Transaksi pembelian jasa/ sewa < Rp1.000.000

$$PPh\ 23 = 2\% \times nilai\ jasa/ sewa$$

- Transaksi pembelian jasa/ sewa mulai Rp1.000.000

$$PPh\ 23 = 2\% \times DPP\ (jika\ memiliki\ NPWP)$$

$$PPh\ 23 = 4\% \times DPP\ (jika\ tidak\ memiliki\ NPWP)$$

- Pembelian konsumsi melalui jasa catering

$$PPh\ 23 = 2\% \times nominal\ (jika\ memiliki\ NPWP)$$

$$PPh\ 23 = 4\% \times nominal\ (jika\ tidak\ memiliki\ NPWP)$$

NPWP)

H. Tahapan Pelaksanaan Program Penelitian :

Tahapan pelaksanaan Program Penelitian IAIN Purwokerto meliputi :

1. Sosialisasi Program Penelitian
2. Penyerahan Proposal
3. Penilaian/Review Proposal
4. Yudisium
5. Pengumuman Hasil Yudisium
6. Seminar Proposal Penelitian
7. Penyerahan Revisi Proposal
8. Penandatanganan SPK
9. Pelaksanaan Penelitian
10. Monitoring dan Evaluasi
11. Penyerahan Laporan Penelitian
12. Pencairan Dana Penelitian

Proposal penelitian yang diajukan sekurang-kurangnya dibuat dengan sistematika sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| a. Judul Penelitian | g. Hipotesis (jika ada) |
| b. Latar Belakang Masalah | h. Metode Penelitian |
| c. Rumusan Masalah | i. Sistematika Laporan |
| d. Tujuan dan Signifikansi | j. Daftar Pustaka |
| e. Telaah Pustaka Penelitian Terkait | k. Jadwal Pelaksanaan |
| f. Kerangka Teori | l. Rencana Anggaran Belanja |

I. Pelaporan Penelitian dan Publikasi Ilmiah

Ketentuan tentang pelaporan penelitian dan publikasi ilmiah adalah sebagai berikut:

1. Laporan Akademik

Laporan akademik merupakan laporan hasil penelitian yang mencakup *output* dan *outcome*. Laporan *output* meliputi laporan inti, *dummy* buku dan *executive summary*, sedangkan laporan *outcome* berupa publikasi ilmiah, baik artikel jurnal maupun penerbitan buku.

a. Laporan *output* terdiri dari:

- 1) Laporan inti, yakni laporan akademik hasil penelitian ukuran kertas HVS A-4 lengkap beserta lampirannya;
- 2) Laporan dalam bentuk buku, yaitu laporan inti sebagaimana dimaksud di atas, diformat dalam bentuk *dummy* buku atau Laporan *executive summary* diformat dalam bentuk tulisan/artikel yang siap dikirim ke jurnal.

b. Laporan *outcome* berupa diseminasi hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal atau penerbitan buku sebagai berikut:

- 1) Hasil penelitian dimuat dalam jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional; atau
- 2) Hasil penelitian sudah diformat dalam bentuk ukuran buku dan siap dipublikasikan oleh penerbit skala nasional atau skala internasional dengan bahasa resmi PBB.

2. Laporan Penggunaan Dana

Penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian perlu memperhatikan hal berikut:

a. Bukti pengeluaran berupa:

- 1) Penerimaan jasa profesi;
- 2) Kuitansi pengeluaran pembelian bahan; dan
- 3) Akomodasi Perjalanan Dinas/SPPD;

b. Kuitansi/bukti pengeluaran disusun secara rapi sesuai urutan dan diserahkan ke LPPM;

c. Bukti pengeluaran dibuat rangkap 3 (tiga) dengan perincian berikut:

- 1) Arsip LPPM rangkap 2 (asli dan foto copy).
- 2) Arsip peneliti rangkap 1 (foto copy).

3. Batas Waktu Pelaporan

Batas waktu pelaporan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan penelitian berlangsung selama 1 tahun berjalan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan;
- b. Pelaksanaan lapangan maksimal 6 (enam) bulan mulai dari kontrak sampai laporan akhir luaran (*output*);
- c. Pelaporan *output* hasil penelitian diserahkan pada saat setelah selesai pelaksanaan penelitian bersamaan dengan berakhirnya masa anggaran tahun berjalan;
- d. Berkenaan dengan batas waktu laporan *outcome*, mengikuti matrik di bawah ini:

No	Kategori	Laporan		
		Output	Outcome	Keterangan
1	Penelitian Pemula	a. Laporan lengkap; b. Summary atau Buku siap publikasi;	Jurnal Nasional ber-ISSN dan terindeks Moraref	1. Jurnal 6 bulan setelah laporan akhir; 2. Buku terbit paling lambat 12 bulan.
2	Penelitian Madya (Lektor)		Jurnal Nasional ber-ISSN dan terindeks Moraref & DOAJ	1. Jurnal 12 bulan setelah laporan akhir; 2. Buku terbit paling lambat 12 bulan.
3	Penelitian Madya (Lektor)		Jurnal Nasional ber-ISSN	1. Jurnal 12 bulan setelah

	Kepala)		dan terindeks Moraref & DOAJ	laporan akhir; 2. Buku terbit paling lambat 12 bulan.
4	Penelitian Kebijakan	a. Laporan lengkap; b. Summary; c. Dokumen Naskah Akademik;	Jurnal Nasional ber-ISSN dan terindeks Moraref	Jurnal 6 bulan setelah laporan akhir
5	Penelitian Mahasiswa	a. Laporan lengkap; b. Summary atau Buku siap publikasi;	Jurnal Nasional ber-ISSN	1. Jurnal 12 bulan setelah laporan akhir; 2. Buku terbit paling lambat 12 bulan.

- e. Terkait dengan outcome yang berupa publikasi hasil penelitian, terhadap pemenuhan outcome Penelitian Madya (Lektor) dan pemenuhan outcome Penelitian Madya (Lektor Kepala) dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:

No	Uraian	Besaran*
1.	Publikasi/ artikel jurnal nasional tidak terakreditasi	3.000.000
2.	Publikasi/ artikel jurnal nasional terakreditasi	10.000.000
3.	Publikasi/ artikel jurnal regional/ internasional tidak terindeks	15.000.000
4.	Publikasi/ artikel jurnal regional/ internasional terindeks	50.000.000
5.	Buku nasional	30.000.000
6.	Buku internasional	65.000.000
7.	Artikel populer di media cetak	2.000.000

* Besaran maksimal dalam rupiah

BAB V **PENUTUP**

Panduan penelitian di IAIN Purwokerto dari tahun ke tahun selalu direvisi dan disempurnakan. Melalui revisi yang terus berkelanjutan itu, penelitian yang dilaksanakan IAIN Purwokerto diupayakan selalu mengarah kepada hasil yang jauh lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara akademis maupun secara administratif.

Hal tersebut sangat beralasan apalagi jika dikaitkan dengan konteks saat ini. Hasil penelitian tidak bisa sekadar dipampang, apalagi disimpan di lemari atau rak yang berdebu. Penelitian hendaknya diarahkan menghasilkan karya --yang karena manfaat dan temuannya-- sebagai rujukan bagi penelitian yang lain, atau dasar kebijakan, atau sejenisnya.

Dalam ungkapan lain, penelitian di IAIN Purwokerto harus diniati dan diproses untuk membuahkan hasil yang harus dibaca semakin banyak orang, terutama masyarakat Internasional, diapresiasi, dikritisi, atau ditindaklanjuti.

Akhirnya, semoga Panduan Pelaksanaan Program Penelitian IAIN Tahun 2017 ini dapat memerankan fungsinya secara optimal.

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
NOMOR : 490 TAHUN 2017**

Tentang

**PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO TAHUN 2017**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

- Menimbang :
- a. Bahwa kegiatan penelitian adalah salah satu unsur yang sangat strategis dari Tri Dharma Perguruan Tinggi karena sangat menentukan mutu penyelenggaraan dharma yang lainnya, yaitu pendidikan dan pengajaran serta pengabdian kepada masyarakat;
 - b. bahwa hasil penelitian yang bermutu akan berimbas pada terselenggaranya kegiatan pendidikan dan pengajaran serta pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, yang pada gilirannya akan menjadi aset yang sangat penting dalam mendukung perwujudan visi sebuah perguruan tinggi.
 - c. bahwa untuk menghasilkan penelitian yang bermutu di IAIN Purwokerto diperlukan dasar kebijakan tata kelola penelitian di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan a, b, dan c, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tentang Panduan Pelaksanaan Program Penelitian Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Pe-nerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Gu-ru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ten-tang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tam-bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah ter-akhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Ta-hun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 ten-tang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indo-nesia Tahun 2014 Nomor16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pur-wokerto Menjadi Institut Agama Islam Negeri Purwo-kerto (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 280);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyara-kat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2015 ten-tang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Purwo-kerto;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Ang-garan 2017;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau Reviewer Dan Tatacara Pelaksanaan Peni-laian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Bi-aya Keluaran;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No-mor 4398 Tahun 2015 tentang Pedoman Perenca-naan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang te-lah diganti dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pe-laporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keaga-maan Islam;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No-mor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau Reviewer Dan Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Nomor: In.17/K.LPPM/TL.03/029/2017, tanggal 7 Februari 2017, perihal : Permohonan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tentang Panduan Pelaksanaan Program Penelitian Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO TENTANG PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Panduan Pelaksanaan Program Penelitian Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panduan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan Pelaksanaan Program Penelitian Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2017.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki dikemudian hari.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 10 Februari 2017

Rektor



Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M. Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003-

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Agama R.I.;
2. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwokerto;
7. Para Dekan Fakultas di lingkungan IAIN Purwokerto;
8. Direktur Program Pasca Sarjana dan Kepala Biro AUAK IAIN Purwokerto;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.